



HEARING PUBLIK NASKAH AKADEMIK DAN DRAF RANPERDA TENTANG PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA DI KABUPATEN SUMBAWA

Iwan Hatyanto^{1*}, Ade Safitri², I Gusti Made Sulindra³, Abdul Rahim⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Samawa

²Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Samawa

³Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Samawa

⁴Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Samawa

*E-mail: iwanhariantosh@gmail.com

ABSTRAK

Hearing publik merupakan bagian dari landasan sosiologis, dimana ketentuan-ketentuannya atau regulasi yang rencana akan di buat harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Ini artinya naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang Pembudayaan Gemar Membaca harus sesuai dengan kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam upaya memperoleh pandangan masyarakat terhadap rancangan peraturan daerah tersebut, maka dilakukan hearing publik dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari tokoh masyarakat, pemangku kepentingan, kalangan mahasiswa hingga elemen penting lainnya. Adapun tahapan kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan yakni penyampaian isi draf naskah akademik dan rancangan peraturan daerah, dan yang terakhir diskusi dan evaluasi

Kata kunci: Hearing Publik, Naskah Akademik, Ranperda.

PUBLIC HEARING OF ACADEMIC TEXTS AND DRAFT RANPERDA REGARDING THE CULTURE OF LOVE TO READ IN SUMBAWA DISTRICT

ABSTRACT

Public hearings are part of the sociological basis, where the provisions or regulations that are planned to be made must be in accordance with the general belief or legal awareness of the community. This means that academic texts and draft regional regulations regarding the Cultivation of Love of Reading must be in accordance with the will and legal awareness of the community. In an effort to obtain public views on the draft regional regulation, a public hearing was held by involving all elements of society, ranging from community leaders, stakeholders, students to other important elements. The stages of activity start from preparation, implementation, namely the submission of the contents of the draft academic text and draft regional regulations, and finally discussion and evaluation

Keywords: Public Hearing, Academic Paper, Ranperda.

PENDAHULUAN

Rendahnya minat baca di NTB dipengaruhi masih banyaknya masyarakat yang buta aksara. Data BPS berdasarkan hasil Susenas Maret 2018, angka buta aksara atau buta huruf di NTB sebesar 12,58 persen, dengan rincian, Lombok Barat sebesar 16,28 persen, Lombok Tengah 18,58 persen, Lombok Timur 13,31 persen, Sumbawa 6,04 persen, Dompu 7,86 persen, Bima 11,6 persen, Sumbawa Barat 4,97 persen, Lombok Utara 16,09 persen, Kota Mataram dan Kota Bima masing-masing 5,96 persen dan 7,17 persen.

Kurangnya kegemaran membaca masyarakat di NTB menjadi tantangan besar pemerintah propinsi dan kabupaten/kota, sehingga penting untuk menggerakkan budaya membaca sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Kegemaran membaca akan berdampak pada budaya membaca, dan secara langsung maupun tidak langsung kebiasaan membaca menjadi salah satu indikator kualitas masyarakat kita, maka untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kegemaran membaca, dibutuhkan suatu upaya sebagai sebuah gerakan dari pemerintah untuk membuat program yang terarah dan berkelanjutan agar warga mengerti arti penting perpustakaan dan membaca bagi kehidupan. Untuk



menunjang upaya pembudayaan gemar membaca di masyarakat perlu adanya pembinaan dan pengembangan perpustakaan di tingkat daerah maupun komunitas desa. Terkait akses buku kepada masyarakat harus diperluas, artinya perpustakaan di provinsi, kabupaten/kota, dan komunitas masyarakat harus mampu menjangkau warga di pelosok. Dari 995 desa yang ada di NTB, sekitar 70 persen yang memiliki perpustakaan di desa. Koleksi bukunya sekitar 50 persen dibeli dari APBN atau sumbangan dari pemerintah pusat.

Hadirnya perpustakaan sebagai kelengkapan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Sumbawa masih jauh standar yang diharapkan. Peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai bagian dari pembangunan daerah. Di samping itu, keberadaan Dinas Perpustakaan dan Arsip, tidak sekedar penyelenggara perpustakaan daerah melainkan juga sebagai membina dan mengawasi penyelenggaraan perpustakaan yang diselenggarakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat.

Kebijakan tersebut di atas, sejalan dengan kewenangan daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana perpustakaan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Secara tegas kewajiban Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 8 UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, meliputi : (1) menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah; (2) menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing; (3) menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; (4) menggalakkan promosi gemar membaca memanfaatkan perpustakaan; (5) memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; (6) menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya. Atas dasar kewajiban tersebut di atas, Pemerintah Daerah diberikan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 undang-Undang No. 43 Tahun 2007, meliputi: (1) menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan; (2) mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan; (3) menggali mediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Pembudayaan Gemar membaca dan pembinaan Perpustakaan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa melaksanakan wewenang dan kewajiban dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan serta sebagai dasar hukum bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007.

Peraturan daerah tersebut dalam penyusunan tentu di buat rancangan sebagai cikal bakal Peraturan Daerah Tentang Pembudayaan Gemar Membaca. Rancangan ini perlu mendapat pengetahuan masyarakat melalui hearing publik guna mengkaji dan mendiskusikan sehingga melahirkan rancangan peraturan daerah yang populis dan responsif. Hal ini disampaikan oleh Bagir Manan (2004;75) bahwa dalam hukum positif akan lebih efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Atas pertimbangan itulah maka sangat penting dilakukan hearing publik dalam rangka penyempurnaan rancangan PERDA tersebut.

METODE

Hearing publik ini dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2022 di Aula Fakultas Hukum Universitas Samawa. Hearing dalam bentuk penyerapan informasi kepada masyarakat terkait dengan rancangan peraturan daerah Pembudayaan Gemar Membaca Di Kabupaten. Di dalam kegiatan ini memiliki tahapan: Persiapan. Dalam kegiatan persiapan yakni menyediakan Draf Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan. Selain itu mengundang beberapa pihak penting dalam kegiatan ini mulai dari tokoh masyarakat, pihak terkait, dan beberapa elemen masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini melalui penyampaian isi Draf Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah melalui pemateri yang telah menyusun rancangan peraturan tersebut. Setelah penyampaian isi dari peraturan daerah itu



kemudian diskusi dalam rangka menyerap beberapa informasi dari masyarakat dalam rangka penyempurnaan rancangan perda tersebut. Setelah dilakukan diskusi yang mendalam kemudian dilakukan evaluasi terhadap beberapa masukan masyarakat. Dari masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan peraturan daerah itu

Dalam kegiatan turut dibantu dari kalangan mahasiswa sebanyak 10 orang yang telah mempersiapkan tempat, spanduk, materi, konsumsi dan beberapa keperluan lain selama kegiatan, baik pra kegiatan, pelaksanaan kegiatan hingga pasca kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Dalam penyusunan peraturan daerah tentu harus berlandaskan pada filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yaitu nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Sehingga negara sangat berperan sebagaimana yang diungkapkan dalam W. Friedmann yang membagi fungsi negara ke dalam, diantaranya (Friedman Wolfgang: Stevens, Sons, London, 2009): 1) Fungsi negara sebagai penyedia (provider); 2) Fungsi Negara sebagai wasit (Umpire); 3) Fungsi negara sebagai pengatur (regulator). Kemudian landasan sosiologis yakni didasarkan ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran Sociological Jurisprudence, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Ehrlich dengan gigihnya mensosialisasikan konsep living law yang merupakan kunci teorinya. Melalui konsep living law, Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan living law yang merupakan "inner order" dari pada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Pesan Ehrlich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat (Mochtar Kusumaatmadja, 1986:5). Sedangkan Landasan yuridis adalah landasan hukum (yuridische gelding) yang menjadi dasar kewenangan (bevoegdheid atau competentie) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau lembaga/badan tertentu mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundangan sebagai landasan yuridis formal, seorang pejabat atau suatu lembaga/badan adalah tidak berwenang (onbevoegdheid) mengeluarkan peraturan.

Kaitan dengan hearing publik merupakan bagian dari landasan sosiologis, dimana ketentuan-ketentuannya atau regulasi yang rencana akan di buat harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Ini artinya naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang Pembudayaan Gemar Membaca harus sesuai dengan kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam upaya memperoleh pandangan masyarakat terhadap rancangan peraturan daerah tersebut, maka dilakukan hearing publik yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2022 di Aula Fakultas Hukum Universitas Samawa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari tokoh masyarakat, pemangku kepentingan, kalangan mahasiswa hingga elemen penting lainnya.

Kegiatan yang dilaksanakan mulai dari penyampaian materi oleh tim Lembaga Sabalung yang telah menyusun rancangan peraturan daerah tersebut yang terdiri dari kalangan dosen fakultas hukum, dosen FKIP universitas samawa dengan beberapa narasumber lainnya sebagai pembanding dan dibantu oleh kalangan mahasiswa untuk dalam bidang administrasi.

Setelah penyampaian kemudian dilakukan diskusi atau tanya jawab dengan peserta hearing publik. Diskusi dan tanya jawab ini merupakan masukan dan saran yang diberikan oleh peserta yang hadir guna menyempurnakan rancangan peraturan daerah tentang Pembudayaan Gemar Membaca. Setelah kiritikan dan saran diterima kemudian tim mencatat sebagai bahan evaluasi rancangan peraturan daerah tersebut. Kegiatan yang menghadirkan sekitar 25 orang ini. Kemudian dilanjutkan pada tahap ke berikutnya yakni evaluasi naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembudayaan Gemar Membaca. Evaluasi ini guna merubah atau merevisi baik naskah akademik maupun draf rancangan peraturan daerah tentang pembudayaan gemar membaca.

Untuk lebih jelas kegiatan ini, maka dapat dilihat pada bagan dan dokumentasi kegiatan dibawah ini:



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan

SIMPULAN

Dalam kegiatan hearing publik ini mulai dari Persiapan terkait dengan penyiapan bahan dan mengundang beberapa pihak penting dalam kegiatan ini. Setelah itu, kemudian dilakukan penyampaian isi draf naskah akademik dan rancangan peraturan daerah dan diskusi. Setelah tahapan tersebut kemudian dilakukan evaluasi terhadap rancangan draf naskah akademik dan rancangan peraturan daerah itu. Kegiatan ini sangat disarankan agar ke depan dalam penyusunan naskah akademik dan draf rancangan peraturan daerah penting dilakukan hearing publik dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.V. Dicey, *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, Pengantar Studi Hukum Konstitusi, Diterjemahkan Oleh Nurhadi, Bandung: Nusamedia, 2007.
- Alex Carroll, *Constitutional and Administrative Law*, Harlow: Pearson Education Limited, 2007
- Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*, FH UII Press
- Friedman Wolfgang, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, Stevens, Sons, London, 2009
- Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2018 Dengan Nomor 1102001.52



- Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, Cambridge: Harvard University Press, 1978
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Ujang Charda S., *Disiplin Ilmu Hukum: Suatu Pengembaraan Awal dalam Memahami Fondasi, Struktur, Arsitektur & Kesejarahan Ilmu Hukum*, Bungo Abadi, Bandung, 2009
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774).